



Analisis Yuridis Batas Usia Kerja Minimum Dan Dampaknya Bagi Tenaga Kerja Anak di Indonesia

Adisti Puspa Setyawan¹, Aisyah Nisrina Ayu Sugiharto², Erpuat³, Sugeng Santoso PN⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email Korespondensi: adistipuspa@gmail.com

Article received: 17 Maret 2026, Review process: 23 Maret 2026

Article Accepted: 10 April 2026, Article published: 13 April 2026

ABSTRACT

Child labor remains a significant issue in Indonesia's employment system, despite the existence of legal provisions regulating the minimum working age in various statutory instruments. This study aims to analyze the legal framework governing the minimum working age and examine its impact on child labor in Indonesia. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and socio-legal approaches through literature study. The findings indicate that the regulation of the minimum working age reflects a formal commitment to child protection; however, its implementation still faces challenges, including normative inconsistencies, weak enforcement mechanisms, and economic pressures that push children into the labor market. These conditions hinder the effectiveness of legal protection and increase the risk of violations of children's rights. Therefore, regulatory harmonization, stronger supervision systems, and socio-economic policies addressing structural causes of child labor are necessary to ensure better protection for children in Indonesia.

Keywords: *Child Labor, Minimum Working Age, Legal Protection, Employment Law, Children's Rights.*

ABSTRAK

Fenomena pekerja anak masih menjadi persoalan serius dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, meskipun regulasi mengenai batas usia kerja minimum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis pengaturan batas usia kerja minimum serta menelaah dampaknya terhadap keberadaan tenaga kerja anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan socio-legal melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan usia kerja minimum telah mencerminkan komitmen perlindungan anak, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa disharmoni norma, lemahnya pengawasan, serta tekanan ekonomi keluarga yang mendorong anak memasuki pasar kerja. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan optimal dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta kebijakan sosial-ekonomi yang mampu menekan faktor struktural penyebab pekerja anak di Indonesia.

Kata Kunci: *Pekerja Anak, Usia Kerja Minimum, Perlindungan Hukum, Ketenagakerjaan, Hak Anak.*

PENDAHULUAN

Fenomena pekerja anak masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang signifikan dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia (Faridah & Afiyani, 2019). Data empiris menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi tidak hanya terjadi di sektor informal, tetapi juga dalam sektor pertanian, perdagangan kecil, dan jasa keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja anak merupakan fenomena struktural yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan ketimpangan pembangunan wilayah (Al Muflih & Wijaya, 2024; Isnania, 2025). Selain itu, karakteristik pekerja anak di berbagai daerah memperlihatkan adanya keterkaitan antara rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses pekerjaan orang tua, serta kebutuhan ekonomi rumah tangga yang mendesak (Dwi.R et al., 2021).

Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi tersebut menunjukkan bahwa pekerja anak bukan sekadar fenomena individual, melainkan bagian dari dinamika pembangunan yang belum merata (Bhatnagar et al., 2025). Wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses pendidikan terbatas cenderung memiliki angka pekerja anak yang lebih besar (Sandra et al., 2020). Situasi ini memperlihatkan adanya hubungan erat antara pembangunan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan hak anak. Dengan demikian, pekerja anak dapat dipahami sebagai indikator ketimpangan sosial yang masih menjadi tantangan bagi negara.

Dalam perspektif ekonomi tenaga kerja, keberadaan pekerja anak tidak dapat dilepaskan dari dinamika penawaran dan permintaan tenaga kerja. Keterbatasan lapangan pekerjaan formal bagi orang dewasa serta tingginya sektor informal mendorong keluarga memanfaatkan tenaga anak sebagai strategi bertahan hidup (Utama & Handayani, 2020). Faktor kemiskinan terbukti menjadi determinan utama yang meningkatkan probabilitas anak untuk bekerja, terutama di rumah tangga dengan pendapatan rendah dan akses pendidikan terbatas (Suryaningrum & Maulana, 2022). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pekerja anak bukan semata persoalan hukum, tetapi juga persoalan struktural yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan, perlindungan sosial, dan distribusi kesejahteraan.

Selain faktor ekonomi, keberadaan pekerja anak juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat (Singh & Alam, 2025). Dalam beberapa komunitas, keterlibatan anak dalam pekerjaan keluarga dipandang sebagai hal wajar dan bahkan dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan sosial. Perspektif ini menyebabkan praktik pekerja anak sering kali tidak dipandang sebagai pelanggaran hukum, terutama jika pekerjaan dilakukan dalam lingkup keluarga. Akibatnya, kebijakan perlindungan anak menghadapi tantangan dalam bentuk resistensi budaya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Di sisi lain, realitas sosial pekerja anak menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan praktik di lapangan. Studi sosio-legal menunjukkan bahwa kemiskinan, budaya kerja keluarga, serta lemahnya pengawasan negara menyebabkan larangan mempekerjakan anak sulit diterapkan secara efektif (Awalokita et al., 2025). Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada

kapasitas institusi negara dalam mengawasi implementasinya. Oleh karena itu, pekerja anak dapat dipahami sebagai manifestasi dari interaksi antara struktur ekonomi, budaya sosial, dan efektivitas regulasi ketenagakerjaan.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengatur larangan mempekerjakan anak dan menetapkan batas usia kerja minimum sebagai bagian dari perlindungan hak anak. Regulasi tersebut mencerminkan komitmen negara untuk menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang layak. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak masih menghadapi kendala, baik dalam bentuk lemahnya penegakan hukum, ketidaksinkronan kebijakan, maupun minimnya integrasi kebijakan perlindungan anak dengan kebijakan ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial (Azali et al., 2024; Nugraha, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya mampu menghapus praktik pekerja anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa persoalan pekerja anak tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut efektivitas sistem hukum dalam melindungi anak dari eksploitasi tenaga kerja. Meskipun batas usia kerja minimum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kajian mengenai efektivitas pengaturannya serta dampaknya terhadap keberadaan pekerja anak masih memerlukan analisis yuridis yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan batas usia kerja minimum dalam hukum Indonesia serta menelaah dampaknya terhadap praktik pekerja anak, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan perlindungan anak dalam sistem ketenagakerjaan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan batas usia kerja minimum serta implikasinya terhadap keberadaan pekerja anak dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada norma hukum, asas hukum, serta kebijakan regulatif yang mengatur perlindungan tenaga kerja anak. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis secara sistematis untuk menemukan kesesuaian antara aturan hukum dan tujuan perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosio-legal terbatas. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur usia kerja minimum, perlindungan anak, serta hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai konsistensi norma hukum serta menemukan kemungkinan disharmoni antar peraturan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori perlindungan anak, teori hak asasi manusia, serta konsep negara hukum dalam melindungi kelompok rentan. Pendekatan ini penting untuk memahami landasan filosofis dan teoretis dari pengaturan usia kerja minimum, sehingga analisis hukum tidak hanya bersifat

normatif formal, tetapi juga berorientasi pada nilai keadilan dan perlindungan hak anak. Sementara itu, pendekatan sosio-legal digunakan secara terbatas untuk mengaitkan norma hukum dengan realitas sosial pekerja anak sebagaimana tercermin dalam literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, perlindungan anak, serta kebijakan kesejahteraan sosial. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik pekerja anak dan usia kerja minimum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks literatur yang membantu peneliti memahami terminologi hukum secara tepat.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta publikasi akademik yang relevan dengan objek penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi sumber hukum yang kredibel, mengelompokkan bahan hukum berdasarkan relevansinya, serta melakukan penelusuran konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam hubungan kerja. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yuridis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum, mengidentifikasi kesenjangan regulasi, serta mengaitkan pengaturan hukum dengan kondisi sosial yang memengaruhi praktik pekerja anak. Hasil analisis tersebut disusun secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis mengenai efektivitas pengaturan usia kerja minimum dalam melindungi tenaga kerja anak di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan hukum ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Usia Kerja Minimum dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan usia kerja minimum dalam sistem hukum Indonesia bertumpu pada prinsip perlindungan anak sebagai kelompok rentan dalam hubungan ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan larangan mempekerjakan anak sebagai norma dasar, dengan pengecualian terbatas pada pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan pendidikan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan Indonesia mengadopsi pendekatan protektif, di mana kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama dalam pengaturan hubungan kerja. Dengan demikian, usia kerja minimum berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja anak sekaligus menjamin proses tumbuh kembang yang layak (Alang et al., 2025).

Selain dalam rezim hukum ketenagakerjaan, perlindungan terhadap anak bekerja juga diperkuat melalui berbagai regulasi perlindungan anak yang menegaskan hak anak atas pendidikan, kesehatan, serta perkembangan sosial yang optimal. Norma-norma tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa anak tidak terjebak dalam

praktik kerja yang merugikan masa depan mereka. Penguatan regulasi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dipandang semata sebagai isu sosial, melainkan sebagai kewajiban hukum yang mengikat seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara, masyarakat, dan dunia usaha (Manurung et al., 2025).

Lebih jauh, integrasi antara hukum ketenagakerjaan dan hukum perlindungan anak mencerminkan upaya harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip internasional mengenai larangan eksploitasi ekonomi anak. Meskipun secara normatif kerangka hukum Indonesia telah relatif komprehensif, efektivitasnya masih bergantung pada implementasi dan pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, pengaturan usia kerja minimum tidak hanya harus dipahami sebagai norma formal, tetapi juga sebagai kebijakan perlindungan yang membutuhkan dukungan sistem pengawasan, pendidikan, serta kebijakan kesejahteraan sosial yang memadai agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara nyata.

Disharmoni Norma dan Implementasi Perlindungan Anak

Meskipun kerangka hukum mengenai usia kerja minimum telah tersedia, implementasi perlindungan anak dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala struktural. Disharmoni norma antara kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan anak, dan kebijakan kesejahteraan sosial menyebabkan perlindungan terhadap pekerja anak belum berjalan optimal. Ketidaksinkronan tersebut terlihat dari masih adanya celah regulasi yang memungkinkan anak bekerja di sektor informal, yang secara faktual sulit dijangkau oleh pengawasan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja belum cukup efektif untuk menekan praktik pekerja anak apabila tidak diikuti dengan mekanisme implementasi yang kuat (Nadhifah et al., 2025).

Selain persoalan regulasi, efektivitas perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pengawas ketenagakerjaan. Keterbatasan jumlah pengawas, luasnya wilayah kerja, serta dominasi sektor informal menyebabkan pengawasan terhadap praktik pekerja anak belum berjalan maksimal. Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan budaya kerja keluarga turut memperlambat efektivitas norma hukum. Dalam situasi demikian, hukum seringkali kehilangan daya paksa karena implementasinya sangat bergantung pada faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Lebih jauh, analisis yuridis menunjukkan bahwa perlindungan pekerja anak memerlukan integrasi kebijakan lintas sektor yang melibatkan lembaga ketenagakerjaan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Tanpa koordinasi yang baik antar lembaga negara, kebijakan perlindungan anak berpotensi berjalan parsial dan tidak mampu mengatasi akar persoalan pekerja anak. Oleh karena itu, disharmoni norma dan lemahnya implementasi kebijakan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengaturan usia kerja minimum dalam menjamin perlindungan anak secara nyata (Rihi et al., 2025).

Faktor Ekonomi dan Sosial yang Memicu Pekerja Anak

Fenomena pekerja anak tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi keluarga dan struktur pasar tenaga kerja. Kemiskinan merupakan determinan utama yang mendorong keluarga melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi sebagai strategi bertahan hidup. Analisis ekonomi tenaga kerja menunjukkan bahwa rumah tangga dengan pendapatan rendah cenderung mengandalkan kontribusi ekonomi anak, terutama di sektor informal dan pekerjaan keluarga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pekerja anak merupakan konsekuensi langsung dari ketimpangan ekonomi, rendahnya akses terhadap pekerjaan layak bagi orang tua, serta terbatasnya jaring pengaman sosial negara (Suryaningrum & Maulana, 2022).

Selain faktor kemiskinan, kebijakan ketenagakerjaan seperti penetapan upah minimum dan ketersediaan kesempatan kerja bagi orang dewasa juga berpengaruh terhadap tingkat pekerja anak. Ketika upah minimum tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka anak sering diposisikan sebagai sumber pendapatan tambahan. Dengan demikian, kebijakan upah dan pasar kerja memiliki implikasi langsung terhadap keputusan rumah tangga dalam melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi, sehingga pekerja anak menjadi indikator ketidakseimbangan struktur pasar tenaga kerja (Ulkaromah & Damayanti, 2019).

Faktor sosial budaya turut memperkuat keberadaan pekerja anak di berbagai wilayah. Dalam beberapa komunitas, keterlibatan anak dalam pekerjaan keluarga dipandang sebagai bagian dari proses sosialisasi dan pembelajaran keterampilan hidup. Pandangan tersebut menyebabkan praktik pekerja anak tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran hukum, terutama jika pekerjaan dilakukan dalam lingkup keluarga atau komunitas lokal. Perspektif sosio-legal menunjukkan bahwa norma sosial yang menganggap kerja anak sebagai hal wajar dapat menghambat efektivitas kebijakan perlindungan anak (Awalokita et al., 2025).

Selain itu, tata kelola kelembagaan dan koordinasi kebijakan juga berpengaruh terhadap keberadaan pekerja anak. Program pengurangan pekerja anak memerlukan sinergi antara kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan perlindungan sosial agar mampu menekan faktor struktural yang mendorong anak bekerja. Tanpa integrasi kebijakan dan pengawasan yang kuat, pekerja anak berpotensi terus bertahan sebagai fenomena sosial yang kompleks. Oleh karena itu, pekerja anak harus dipahami sebagai fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan dalam sistem pembangunan nasional.

Dampak Yuridis dan Sosial Bekerjanya Anak

Keterlibatan anak dalam aktivitas kerja memiliki implikasi yuridis yang signifikan karena berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Dari perspektif hukum, pekerja anak dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak dasar anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang layak. Keterlibatan dalam pekerjaan sering kali mengurangi waktu belajar serta meningkatkan risiko eksploitasi ekonomi, sehingga menempatkan anak dalam posisi rentan secara

hukum maupun sosial. Oleh karena itu, pekerja anak tidak hanya merupakan isu ketenagakerjaan, tetapi juga isu perlindungan hak asasi manusia yang memerlukan intervensi negara (Nugraha, 2023).

Selain implikasi hukum, pekerja anak juga membawa dampak sosial yang luas terhadap struktur masyarakat. Anak yang terlibat dalam pekerjaan produktif sejak dini cenderung memiliki akses pendidikan yang terbatas, sehingga peluang untuk memperoleh pekerjaan layak di masa depan menjadi semakin kecil. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap reproduksi kemiskinan antar generasi, di mana anak dari keluarga miskin berpotensi tetap berada dalam lingkaran kemiskinan yang sama ketika dewasa. Analisis karakteristik pekerja anak menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kerja seringkali berkorelasi dengan marginalisasi sosial dan rendahnya mobilitas ekonomi (Dwi.R et al., 2021).

Dari perspektif hubungan kerja, anak yang bekerja juga lebih rentan terhadap diskriminasi, upah rendah, serta kondisi kerja yang tidak aman. Ketidakseimbangan posisi tawar antara anak dan pemberi kerja menyebabkan anak sulit menuntut haknya, sehingga membuka ruang terjadinya eksploitasi. Dalam kerangka hak asasi manusia, pembatasan usia kerja minimum berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah diskriminasi serta memastikan bahwa anak tidak ditempatkan dalam hubungan kerja yang merugikan perkembangan mereka (Syaeh et al., 2025).

Lebih jauh, dampak pekerja anak tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia secara nasional. Tingginya angka pekerja anak berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan karena pendidikan dan keterampilan anak tidak berkembang secara optimal. Oleh karena itu, penanganan pekerja anak harus dilihat sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia, bukan sekadar kebijakan ketenagakerjaan semata. Pendekatan yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari strategi pembangunan diharapkan mampu mengurangi praktik pekerja anak sekaligus meningkatkan kualitas generasi mendatang.

Evaluasi Kebijakan dan Rekomendasi Legislasi

Evaluasi terhadap kebijakan usia kerja minimum menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif memadai secara normative (Faridah & Afyani, 2019). Berbagai peraturan perundang-undangan telah menegaskan larangan eksploitasi tenaga kerja anak serta menetapkan batas usia kerja sebagai instrumen perlindungan. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Tanpa dukungan mekanisme pengawasan yang kuat dan koordinasi lintas sektor, regulasi yang ada berpotensi hanya bersifat deklaratif dan belum mampu menekan praktik pekerja anak secara signifikan.

Pendekatan perlindungan anak dalam konteks ketenagakerjaan tidak dapat hanya mengandalkan regulasi normatif. Kebijakan tersebut harus diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan, perlindungan sosial, serta penguatan ekonomi keluarga. Tanpa intervensi terhadap akar persoalan seperti kemiskinan dan

keterbatasan akses pendidikan, pembatasan usia kerja minimum berisiko tidak efektif (Sasmal & Guillen, 2015). Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan sosial yang lebih luas agar mampu mencegah keterlibatan anak dalam pasar kerja sejak dini.

Penguatan kebijakan juga memerlukan harmonisasi regulasi antara hukum ketenagakerjaan dan hukum perlindungan anak, termasuk penyelarasan definisi, mekanisme pengawasan, dan sistem sanksi. Selain itu, kapasitas pengawas ketenagakerjaan perlu ditingkatkan melalui dukungan sumber daya, pelatihan, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Kebijakan usia kerja minimum harus dirancang secara proporsional agar mampu melindungi anak tanpa menimbulkan distorsi terhadap struktur pasar tenaga kerja nasional (Mahesa et al., 2025).

Dengan demikian, rekomendasi legislasi yang dapat diajukan meliputi penguatan sanksi terhadap pelanggaran pekerja anak, integrasi kebijakan lintas sektor, serta pengembangan program kesejahteraan keluarga sebagai strategi preventif. Pendekatan komprehensif yang menggabungkan instrumen hukum, kebijakan sosial, dan pembangunan manusia diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengaturan usia kerja minimum sekaligus menekan praktik pekerja anak secara berkelanjutan di Indonesia.

SIMPULAN

Pengaturan batas usia kerja minimum dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah mencerminkan komitmen negara dalam melindungi anak dari eksploitasi tenaga kerja. Regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan anak menunjukkan adanya pendekatan protektif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Namun, secara empiris, efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi kendala berupa disharmoni norma, lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, serta keterbatasan integrasi kebijakan lintas sektor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya mampu menghapus praktik pekerja anak di Indonesia. Fenomena pekerja anak juga dipengaruhi oleh faktor struktural yang kompleks, terutama kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta dinamika pasar tenaga kerja informal. Hal ini menegaskan bahwa pekerja anak bukan semata persoalan hukum, melainkan persoalan sosial-ekonomi yang memerlukan pendekatan kebijakan komprehensif. Tanpa penguatan kebijakan kesejahteraan keluarga dan perlindungan sosial, regulasi usia kerja minimum berpotensi hanya bersifat normatif tanpa dampak signifikan terhadap praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan anak, penguatan mekanisme pengawasan, serta integrasi kebijakan sosial-ekonomi sebagai strategi preventif. Pendekatan yang menyinergikan instrumen hukum, kebijakan kesejahteraan, dan pembangunan manusia diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perlindungan anak sekaligus menekan praktik pekerja anak secara berkelanjutan dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Abdillah, A., Prastio, L. O., & Effendi, S. N. (2021). Analisis Alienasi Sosial Karl

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

7074

- Marx dalam Kebijakan Sistem Pemagangan Nasional Indonesia. *Jurnal Identitas Administrasi Publik*, 1(2), 48–61.
<https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.155>
- Afifudin, K. R., & Wahyoeono, D. (2026). Penetapan Usia Minimal dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Kesetaraan dan Larangan Diskriminasi dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 1106–1111.
- Al Muflih, M. R., & Wijaya, Y. T. (2024). Pekerja Anak di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2022: Kondisi dan Faktor yang Memengaruhi. *Jurnal Ekonomi Kependudukan Dan Keluarga*, 1(2).
<https://doi.org/10.7454/jekk.v1i2.1045>
- Alang, D. M., Tapatab, S. M., Nomleni, H. R., Maran, Y. S. R., Kamola, L. A. W., Mnanu, N. A., & Mas'ud, F. (2025). Kajian Yuridis Larangan Pekerja Anak Dalam Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 22–36.
<https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4746>
- Awalokita, S., Hariansah, S., & Marhayani, C. (2025). Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Legalitas*, 3(1), 12–22.
- Azali, N. A., Aini, Z., Sari, P. A., Hudi, I., Wahyudi, M. I., & Halim, C. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Usia Anak di Indonesia. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 1(3), 299–309.
<https://doi.org/10.62383/katalis.v1i3.611>
- Bhatnagar, S., Ahluwalia, G., Kumar, H. S., Kumari, S., Mishra, S., & Khan, H. P. (2025). Investigating the relationship between poverty, access to education, and hazardous child labor. *Multidisciplinary Science Journal*, 7.
<https://doi.org/https://10.31893/multiscience.2025ss0330>
- Choiri, A. N. K. (2025). *Analisis Penyebab Fenomena Pekerja Anak dan Kekerasan Terhadap Pekerja Anak di India (2017-2024)*. Universitas Islam Indonesia.
- Dwi.R, I., Bachtiar, N., & Maryati, S. (2021). Analisis Karakteristik Pekerja Anak Di Provinsi Sumatera Barat. *Journal Menara Ilmu*, 15(02), 50–59.
- Faridah, S., & Afiyani, L. (2019). Child Labor Issues and Relations with Human Rights. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 163–176.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35398>
- Isnania, R. (2025). Analisis Multilevel Pekerja Anak Di Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Populer*, 8(1), 1–14.
<https://bpsjambi.id/median/index.php/median/article/download/98/76/477>
- Kalverboer, M., Beltman, D., Van Os, C., & Zijlstra, E. (2017). The Best Interests of the Child in Cases of Migration: Assessing and Determining the Best Interests of the Child in Migration Procedures. *The International Journal of Children's Rights*. <https://doi.org/10.1163/15718182-02501005>
- Khuzaeri, A. P., & Tiawinata, W. A. (2025). Analisis Efektivitas Program Pemerintah Dalam Mengurangi Pekerja Anak: Tinjauan Dari Perspektif Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Perubahan Ekonomi (JPE) ANALISIS*, 9(5), 33–

- 41.
- Mahesa, D. A., Salsabila, Q., Annissatussafirah, E., Alya Ilyasa, Y., & Farliana, N. (2025). Dampak Pembatasan Usia Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pasar Tenaga Kerja Di Indonesia. *Journal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran (JIPP)*, 07(2), 1-0. <https://journalpedia.com/1/index.php/jipp50>
- Manurung, A., Nababan, R., Manurung, J. S., & Sangapan, L. H. (2025). Kajian Sistematis terhadap Regulasi Perlindungan Anak dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional. *Law Science and Politics Journal*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.38035/IMPERIUM.v1i1>
- Mofea, S. (2024). Inconsistencies in the Reality of Employment Law in Indonesia in International Legal Conventions. *Journal of Ecohumanism*, 3(4), 57-69. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3512>
- Nadhifah, D. A., Ismail, Y., & Ariesta, W. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Larangan Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Tujuan Hukum. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3(2), 582-593. <https://doi.org/10.47134/jtp.v1i2.127>
- Nugraha, K. P. (2023). Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia*, 12(2), 191-218.
- Rihi, D. N., Indah, R. H., & Plaikoil, M. V. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Teori Perlindungan Anak. *Jurnal Kemahiran Hukum*, 1(1), 46-61.
- Rizal, M. (2021). Studi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak (Studi Kasus UU No. 13 Tahun 2003 dalam Tinjauan Fiqh Siyasah di Kota Tebing Tinggi). *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 198-209.
- Sandra, H., Majid, Shabri Abd.Dawood, T. C., & Hamid, A. (2020). What Causes Children to Work in Indonesia? *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 585-593. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.585>
- Sasmal, J., & Guillen, J. (2015). Poverty, Educational Failure and the Child-Labour Trap: The Indian Experience. *Global Business Review*, 16(2), 270-280. <https://doi.org/10.1177/0972150914564419>
- Singh, M., & Alam, M. M. (2025). Child Acrobats as a Family Labor Force: An Exploratory Study on the Involvement of Children in Traditional Economic Activities. *Child and Youth Services*, 46(2), 467-492. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/0145935X.2024.2372789>
- Suryaningrum, N., & Maulana, A. (2022). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pekerja Anak Indonesia: Analisis Data Mikro. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, 5(3), 258-269. <https://doi.org/10.14710/jdep.5.3.258-269>
- Syaeh, M. T., Ramadhan, A., Ramadhani, R. S., Pangaribuan, C. P. A., & Marsal, I. (2025). Analisis Sentimen Terhadap Diskriminasi Usia Maksimum Sebagai Proporsionalitas Syarat Bekerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10), 298-309.
- Ulkaromah, N., & Damayanti, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum terhadap

- Anak Bekerja: Bukti Empiris di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 14(1), 1-13. <https://journals.kemnaker.go.id/index.php/naker/article/view/49>
- Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 79 (2003).
- Utama, R. S., & Handayani, D. (2020). Pekerja Anak di Indonesia: Peran Penawaran dan Permintaan Ketenagakerjaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 13(1), 145-157.
- Utari, I. S., Ramada, D. P., Arifin, R., & Smith, R. B. (2023). Legal Protection for Children as Victims of Economic Exploitation: Problems and Challenges in Three Major ASEAN Countries (Indonesia, Vietnam and Philippines). *Lex Scientia Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.68301>